



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. H. Ilyas Yacub Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon: (0756) 21080 Faksimile (0756) 465207,

Laman <http://dinsosppa.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinsospprpa32@gmail.com

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR
900.1.15/6/Dinsospprpa/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR :
900.1.15/1/Dinsospprpa/2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 perlu melakukan perubahan penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut nama-nama dan jabatannya pada lajur 2 dan lajur 3 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. bahwa untuk memenuhi point dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/708/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil tersebut pada lajur 2 daftar lampiran ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut:
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan;
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 10 Januari 2024

KEPALA DINAS



WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR 900.1.15/6/Dinsospprpa/2024

TANGGAL 10 JANUARI 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 900.1.15/1/Dinsospprpa/2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama/Nip	Pangkat/ Golongan	Jabatan	PPTK untuk Kegiatan yang dikelola
1	2	3	4	5
1	HARTETI, S.H. NIP. 19730502 200501 2 007	Penata Tk I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<p>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <p>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN <p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

				<p>Konsultasi SKPD</p> <p>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>1 Pengadaan Mebel</p> <p>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>
2	AFRIDA, S.H NIP. 19700131 198903 2 001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	<p>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>
				3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber

				<p>Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.</p> <p>Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</p> <p>1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</p>
				<p>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p> <p>1 Penyediaan Alat Bantu</p> <p>2 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga</p> <p>3 Pemberian Layanan Kedaruratan</p>
3	<p>ISMAN, S.E., M.Si NIP. 19720805 201001 1 011</p>	<p>Penata Tk.I (III/d)</p>	<p>Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin</p>	<p>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</p> <p>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</p> <p>1 Penyediaan Makanan</p> <p>2 Pelayanan Dukungan Psikososial</p>
4	<p>Hj. SYOFIANERI, S.H</p>	<p>Penata Tk I</p>	<p>Kepala Bidang</p>	<p>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender</p>

NIP. 19660706 198803 2 003	(III/d)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>(PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>1 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG</p> <p>Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.</p> <p>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota</p>
			<p>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga</p>

			<p>Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.</p> <p>1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.</p> <p>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>1. Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA.</p> <p>Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>1. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEPALA DINAS



WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003